

**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ 49 /DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK223440 Tanggal 19 Agustus 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK ISLAM FATMAWATI
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik	: BUSWENDI, SH.MH
Nama Pimpinan	: FATMAWATI, S.Pd.AUD
Alamat	: JL. ARIF RAHMAN HAKIM RT. 34 Kel. SIMPANG IV SIPIN Kec. TELANAIPURA KOTA JAMBI
NIB	: 1908220013745

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :


1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tanggangan kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 - 10 - 2027

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 05 - 10 - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004